



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN LEBAK WANGI

Alamat : Jl. Nambo - Pegandikan Km.06 Lebak Wangi - Serang
e-mail : kecamatanlebakwangi@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LEBAK WANGI

Nomor : 421.9 /017/ Kep.Cmt/ II / 2020

TENTANG

IZIN OPRASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NUR EL-FALAH
DESA KAMARUTON KECAMATAN LEBAK WANGI

CAMAT LEBAK WANGI

Menimbang

- a. bahwa Desa Kamaruton Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten telah Berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nur El Falah namun belum memiliki dan /atau Izin Oprasional habis masa berlakunya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nur El Falah Desa Kamaruton Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dianggap layak untuk beroperasi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Serang.

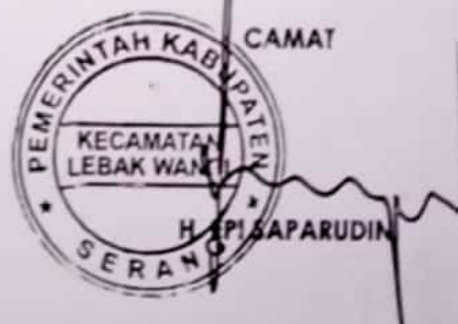
Memperhatikan

- : Surat **Paud Nur El Falah** Nomor : 001/PAUD-NF/VII/2019 Perihal Permohonan Perpanjangan dan/atau Izin Oprasional Paud Nur El Falah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD Nur El Falah
Saluan PAUD : Kelompok Bermain
Status Hukum : Bersetatus Hukum
Pemilik/Penyelenggara : CECEP HUDAYA
Tahun Pendirian : Tanggal 17 Juli 2017
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud diatas pada Diktum KESATU berlaku Terhitung Mulai Tanggal **5 Februari 2020** sampai dengan **5 Februari 2023**.
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dan KEDUA diwajibkan untuk menaati hal-hal sebagai berikut :
- wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Juknis dan/atau Peraturan yang berlaku, sehingga dapat Fungsi Sosial terhadap Masyarakat;
 - wajib menaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan/atau yang akan ditetapkan dikemudian hari;
 - wajib mengajukan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model dan ketentuan yang berlaku;
 - mengajukan permohonan Izin Operasional, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin Operasional berakhir.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri /Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
- KELIMA : Apabila Keputusan yang dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Camat Kecamatan Lebak Wangi dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan .

Ditetapkan di : Lebak Wangi
Pada tanggal : 5 Februari 2020



Tembusan :

- Yth. Mendikbud Republik Indonesia ;
- Yth. Gubernur Provinsi Banten;
- Yth. Kepala Dindikbud Provinsi Banten;
- Yth. Bupati Serang;
- Yth. Kepala Dindikbud Kabupaten Serang,
- Yth. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nur El Falah



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN LEBAK WANGI**

Alamat : Jln Nambo Teras Bendung Km 06 Lebak Wangi-Serang

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 017/Kep-CMT/Tanggal 05 Februari 2020

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD NUREL-FALAH**

Alamat : Kp. Teras Iwil-Iwil Ds. Kamaruton Kec. Lebak Wangi Kab. Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan : **CECEP UDAYAH**

Tahap : ☐ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung Mulai tanggal . **05 Februari 2020** sampai dengan tanggal **05 Februari 2023**



Lebak Wangi, 05 Februari 2020
Camat Kecamatan Lebak Wangi





YAYASAN NUR EL FALAH LEBAK WANGI

Akta Notaris : VERONIKA SRI HARTATI, SH.

SK Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-0002864.AH.01.04.Tahun 2020

Sekretariat : Kp. Teras Iwil-Iwil Desa Kamaruton

Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten 42184

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN NUR EL FALAH LEBAK WANGI

KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

Nomor : 421.9/001/SK-Y-NF/VII/2017

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) NUR EL-FALAH

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar dan bimbingan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain NUR EL FALAH
- Memperhatikan : --- dst ---
- Mengingat : --- dst ---

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain NUR EL FALAH
- Pertama : Memberikan Tugas Kepada :
1. Nama : CECEP UDAYAH
 2. Tempat tanggal lahir : Serang, 10 Desember 1975
 3. Jabatan : Pengelola
 4. Alamat Rumah : Kp. Teras Iwil - Iwil Desa Kamaruton
: Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang
- Sebagai Pengelola untuk melaksanakan tugas menyusun administrasi dan membimbing seperti tersebut pada jabatan di atas.
- Kedua : Agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Pengelola harus melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan tertulis kepada Kepala Sekolah.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Lebak Wangi

Pada Tanggal : 07 Juli 2017

Ketua Yayasan

NUR EL FALAH LEBAK WANGI,



(CECEP UDAYAH)

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Lebak Wangi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CECEP UDAYAH**
Tempat/Tgl. Lahir : Serang, 10 Desember 1975
Pekerjaan : Kepala Sekolah PAUD
Alamat : Kp. Teras Iwil -- Iwil Desa Kamaruton Kecamatan Lebak Wangi
Kabupaten Serang Provinsi Banten

Disebut pihak I (Pertama)

Nama PAUD : **KB. NUR EL FALAH**
Nomor : 421.9/017/Kep-CMT/Tanggal 05 Februari 2020
Berdiri sejak : 17 Juli 2017
Alamat : Kp. Teras Iwil -- Iwil Desa Kamaruton Kecamatan Lebak Wangi
Kabupaten Serang Provinsi Banten

Disebut pihak II (Kedua)

Benar bahwa Pihak I (Pertama) meminjamkan sebidang tanah berikut bangunannya kepada Pihak II (Kedua) untuk dipergunakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PAUD KB. NUR EL FALAH yang berlokasi di Kp. Teras Iwil -- Iwil Desa Kamaruton Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten seluas 150 m2 selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2017 s/d 16 Juli 2022.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, dalam keadaan sehat wal'afiat sehat jasmani maupun rohani tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Lebak Wangi, 17 Juli 2017

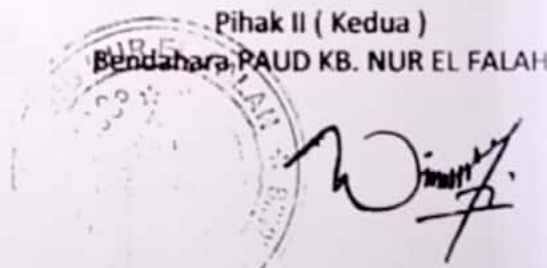
Pihak I (Pertama)

Peminjam tanah


(**CECEP UDAYAH**)

Pihak II (Kedua)

Bendahara PAUD KB. NUR EL FALAH

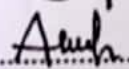

(**WIDYAWATI**)

Saksi - saksi :

1. M. Fauzan Nabila

()

2. Ahmad Fauzi Luthfi

()

AKTA YAYASAN

" NUR EL FALAH LEBAK WANGI "

NOMOR : 05.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal tiga Pebruari duaribu ---
dua puluh (03-02-2020) ;-----

-Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit) -----
Waktu Indonesia Bagian Barat ;-----

-Hadir dihadapan saya, **VERONIKA SRI HARTATI, Sarjana** ---
Hukum, Notaris di Serang, dengan dihadiri oleh saksi---
saksi yang nama-namanya disebut pada akhir akta ini, ---
dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1.-**Tuan CECEP UDAYAH**, lahir di Serang, pada tanggal ----
sepuluh Desember seribu sembilanratus tujuh puluh ---
lima (10-12-1975), Warga Negara Indonesia, -----
Perdagangan, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, -
Kampung Teras Iwil Iwil, Rukun Tetangga 002, Rukun --
Warga 005, Desa Kamaruton, Kecamatan Lebak Wangi ;---
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3604111101750001 ;-----

2.-**Nyonya WIDYAWATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
dua puluh satu Januari seribu sembilanratus delapan -
puluh Sembilan (21-01-1989), Warga Negara Indonesia,-
Partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, --
Kampung Teras Iwil Iwil, Rukun Tetangga 002, Rukun --
Warga 005, Desa Kamaruton, Kecamatan Lebak Wangi ;---
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3172056101890001 ;-----

3.-**Tuan MUHAMAD FAUZAN NABILA**, lahir di Serang, pada ---
tanggal dua puluh delapan Juni seribu'sembilanratus -

sembilan puluh sembilan (28-06-1999), Warga Negara --
Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten
Serang, Kampung Teras Iwil Iwil, Rukun Tetangga 002,-
Rukun Warga 005, Desa Kamaruton, Kecamatan Lebak ----
Wangi ; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3604112806990001 ;-----

4.-Tuan AHMAD FAUZI LUTHFI, lahir di Serang, pada -----
tanggal dua puluh delapan Juni seribu sembilanratus -
sembilan puluh Sembilan (28-06-1999), Partikelir, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung -----
Teras Iwil Iwil, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005,
Desa Kamaruton, Kecamatan Lebak Wangi ;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3604112806990002 ;-----

5.-Tuan DARMAN FATHURROHMAN, lahir di Serang, pada -----
tanggal dua puluh satu Nopember seribu sembilanratus-
tujuh puluh (21-11-1970), Warga Negara Indonesia, ---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, --
Kampung Tenjong Parman, Rukun Tetangga 008, Rukun ---
Warga 004, Desa Teras Bendung, Kecamatan Lebak -----
Wangi ;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3604112111700002 ;-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Para Penghadap bertindak sebagaimana kedudukannya -----
tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu dalam akta -
ini sebagai berikut : -----
-Para penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas -----

menerangkan terlebih dahulu dalam bagian premis -----

akta ini : -----

-Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya ----
berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh --
juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal ---
Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini ; dan -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari -
pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat -
dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan -----

Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- Y A Y A S A N -----

----- NUR EL FALAH LEBAK WANGI -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat Yayasan, berkedudukan di Kampung Teras ----
Iwil-Iwil Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 05, Desa ----
Kamaruton, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang ;--

(2) Yayasan dapat membuka kantor Cabang atau -----
perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun -----
diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan -----
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah dalam bidang : ----

a.-Sosial ;-----

b.-Keagamaan ;-----

- c.-Kemanusiaan ;-----
- d.-Pendidikan ;-----
- e.-Kesehatan ;-----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai -----
berikut : -----

(1) Dibidang Sosial ;-----

a.-Lembaga Pendidikan formal dan non formal : -----

-Lembaga non formal yang meliputi kursus-kursus, ----
kejuruan, ketrampilan, latihan kerja, Pusat -----
Kesenian Belajar Mengajar (PKBM), Keaksaraan, -----
Fungsional (KF), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), ----
mendirikan dan mengadakan seminar ;-----

b.-Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda ;-----

c.-Pembinaan Olahraga ;-----

d.-Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan ;-----

e.-Studi Banding ;-----

(2) Dibidang Kemanusiaan ;-----

a.-Memberi bantuan kepada korban bencana alam ;-----

b.-Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat -----
perang ;-----

c.-Memberi bantuan kepada tuna wisma, fekir miskin, ---
dan gelandangan ;-----

d.-Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan --
rumah duka ;-----

e.-Memberikan perlindungan konsumen ;-----

f.-Melestarikan lingkungan hidup ;-----

- Dilangsungkan dengan empat perubahan yaitu karena -----
coretan dan penggantian ;-----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Serang



VERONIKA SRI HARTATI, SH